

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Marks and Spencer Kota Kasablanka Jakarta Selatan

Siti Nur Octaviani Ependi Putri¹, Irawati^{2*}, Mohammad Sofyan³

^{1,2,3} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMl.
Pangkalan Asem no 55 Jakarta Indonesia
e-mail: oktaoktober010@gmail.com¹, irawati@stiami.ac.id^{2*}, sofyan@stiami.ac.id³

Received : May ,2024	Accepted : June ,2024	Published : July, 2024
----------------------	-----------------------	------------------------

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and taxation knowledge on the compliance of individual taxpayers of the employees of Marks and Spencer Kota Kasablanka, South Jakarta. This research method was carried out with a quantitative approach, with data collection techniques using questionnaire techniques. The sample of this study was determined by the saturated sampling method so that 27 respondents were obtained. The analysis method used is multiple linear regression analysis to obtain a picture and overall regarding the relationship between other variables. The results of the t test stated that the effect of taxpayer awareness had a significant positive effect on taxpayer compliance. The results of the F test stated that the taxation knowledge of taxpayer compliance was silmtan in a significant positive effect on taxpayer compliance. The results of research from R Square showed that the effect of taxpayer awareness variables and tax knowledge variables on taxpayer compliance was 66.8%, while the remaining 33.2% was influenced by other variables outside of this study.

Keywords: Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge, Taxpayer Compliance

(

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Marks and Spencer Kota Kasablanka Jakarta Selatan. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode sampling jenuh sehingga diperoleh 27 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran dan keseluruhan mengenai hubungan antar variabel lain. Hasil uji t menyatakan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara silmtan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari R Square menunjukkan bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 66,8%, sedangkan sisanya sebesar 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan utama pendapatan Negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terus berupaya dengan meningkatkan potensi penerimaan pajak. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pajak yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Pembayaran pajak yang merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan Pembangunan nasional. Berikut data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 – 2022:

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Negara 2020 – 2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1,628,950.53	2,006,334.00	2,435,867.10
Penerimaan Perpajakan	1,285,136.32	1,547,841.10	1,924,937.50
Pajak Dalam Negeri	1,248,415.11	1,474,145.70	1,832,327.50
Pajak Penghasilan	594,033.33	696,676.60	895,101.00
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450,328.06	551,900.50	68,074.130
Pajak Bumi dan Bangunan	20,953.61	18,924.80	20,903.80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0.00	0.00
Cukai	176,309.31	195,517.80	224,200.00
Pajak Lainnya	6,790.79	11,126.00	11,381.40
Pajak Perdagangan Internasional	36,721.21	73,695.40	92,610.00
Bea Masuk	32,443.50	39,122.70	43,700.00
Pajak Ekspor	4,277.71	34,572.70	48,910.00
Penerimaan Bukan Pajak	343,814.21	458,493.00	510,929.60
Penerimaan Sumber Daya Alam	97,225.07	149,489.40	218,493.10
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66,080.54	30,496.80	40,405.30
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111,200.27	152,504.00	149,013.40
Pendapatan Badan Layanan Umum	69,308.33	126,002.80	103,017.70
II. Hibah	18,832.82	5,013.00	10,107.0
Jumlah	1,647,783.34	2,011,347.10	2,436,877.80

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Dalam kaitannya adanya otonomi daerah, penerimaan pajak yang diterapkan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang salah satunya dari masyarakat itu sendiri. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. (Mardiasmo, 2016:3). Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak merupakan impian setiap bentuk pemerintahan yang baik dan berhasil. Kesadaran wajib pajak yang berdasarkan pengetahuannya akan meningkatkan angka kepatuhan perpajakannya.

Fenomena pada penelitian ini yaitu adanya ketidaksadaran dan pengetahuan yang dilakukan oleh karyawan Marks and Spencer yang memicu adanya tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga terjadinya ketidak patuhan Wajib Pajak itu sendiri. Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian memang tidak mudah. Bahkan pada contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak.

Pemungutan pajak memang merupakan sesuatu yang tidak mudah dibutuhkan peran aktif antara wajib pajak dan pemerintah agar dapat terciptanya pelayanan pajak yang nyaman dan optimal. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang perpajakan harus dioptimalkan baik melalui sosialisasi ataupun

melalui pendidikan karakter. Karena secara tidak langsung dengan pengetahuan wajib pajak diharapkan para wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak karena pajak berguna bagi kebutuhan bersama demi membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu.

Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Rahayu, 2013:41).

1.1. Teori Dasar Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), Pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan rakyat. Menurut Andriani (Waluyo, 2017), pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak menurut CA Pohan (2017:35), yaitu: (1) *Budgetair* (Fungsi Pendanaan); (2) *Regulerend* (Fungsi Mengatur); (3) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas; dan (4) Retribusi Pendapatan

1.2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Jotopurnomo, 2013).

Persepsi Wajib Pajak. Tingkat pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dalam kesadaran membayar pajak tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayaran pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayaran pajak.


Kondisi keuangan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2020: 194) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah: (1) Dari Eksternal Wajib Pajak: Norma Subyektif dan Sosialisasi Perpajakan; dan (2) Dari Internal Wajib Pajak: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Intelegitualitas Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

1.3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016: 7) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil. Menurut Wardani (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi: (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; dan (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, terdapat dua fungsi pajak, yaitu: Fungsi Penerimaan, dan Fungsi Mengatur.

1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 41) kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu: (1) Kepatuhan Formal; dan (2) Kepatuhan Material



Gambar 1. Kerangka Teori

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan Marks and Spencer Kota Kasablanka Jakarta Selatan.

Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu persepsi Wajib Pajak, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, dan kondisi keuangan Wajib Pajak.

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak yaitu harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Arikunto (2016: 104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10% - 15% atau 20% - 25% dari jumlah populasinya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019: 126). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Marks and Spencer Kota Kasablanka tahun 2022. Adapun jumlah Wajib Pajak yang tercatat 27 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, metode penentuan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 27 karyawan, maka sampel yang digunakan adalah berjumlah 27 sampel karena menggunakan sampel jenuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		27
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28002704
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,084
	Negative	-,127
Test Statistic		,127
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,318
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,200 > 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusikan normal.


Tabel 3
Hasil Uji Multikoleniaritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	,283	3,530
	Pengetahuan Perpajakan	,283	3,530

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data SPSS versi 24 (Diolah oleh Penulis)

Dapat dilihat bahwa nilai Tolerance semua variabel X berada diatas 0,1. Tolerance untuk Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,283 dan Tolerance untuk Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0,283. Sedangkan untuk nilai Varance Inflation Factor (VIF) diatas nilai 5 sehingga dapat diambil kesimpulan dalam uji ini tidak terjadi multikoleniaritas dalam persamaan berganda.



Sumber: Data SPSS versi 24 (Diolah oleh Penulis)

Gambar 2

Uji Heteroskedastisitas

Dasar analisa uji heteroskedastisitas dengan grafik plot adalah jika titik dalam grafik tersebar (tidak membentuk pola) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya dalam fungsi regresi di penelitian ini tidak muncul gangguan karena varian yang tidak sama.

Tabel 4

Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table				Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KEPATUHAN WAJIB PAJAK * PENGETAHUAN PERPAJAKAN	Between Groups	(Combined)	Linearity	1419.519	16	88.720	37.487	.000
			Deviation from Linearity	956.347	1	956.347	404.090	.000
	Within Groups			463.172	15	30.878	13.047	.000
	Total			23.667	10	2.367		
				1443.185	26			

Sumber: SPSS versi 24 (Diolah oleh Penulis)

Uji linearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah regresi bersifat linear atau tidak. Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan tabel Anova variabel X dan Y dari nilai signifikan. Apabila nilai signifikan tabel ANOVA < 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan bersifat linier.

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations		KESADARAN WAJIB PAJAK	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KESADARAN WAJIB PAJAK	Pearson Correlation	1	.848**	.730**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	27	27	27
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.848**	1	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	27	27	27
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Pearson Correlation	.730**	.814**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	27	27	27

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data SPSS versi 24 (Diolah oleh Penulis)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai pearson correlation dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,730 yang artinya mempunyai hubungan yang kuat. Pengetahuan Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai pearson correlation sebesar 0,814 yang artinya mempunyai hubungan yang kuat.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.641	4.466

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data SPSS versi 24 (Diolah oleh Penulis)

Dari hasil output SPSS diatas, diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,668 atau 66,8%. Artinya, bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara simultan oleh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan sebesar 66,8%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, yang dalam penelitian ini tidak diteliti lebih lanjut.

Tabel 7

Hasil Uji-F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	964.452	2	482.226	24.175	.000 ^b
	Residual	478.733	24	19.947		
	Total	1443.185	26			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data SPSS versi 24 (Diolah oleh Penulis)

Hasil pengujian F statistik menunjukkan nilai Fhitung yaitu 24,175 besar dari Ftabel yaitu 2,07 dan memiliki nilai signifikan masing-masing 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,10. Hal ini berarti pengujian simultan menunjukkan bahwa H_3 diterima. Maka dapat disimpulkan antara Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 5

Hasil Uji-t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	17.352	6.455		.013
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.222	.349	.142	.530
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.774	.248	.694	.005

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: SPSS versi 24 (Diolah oleh Penulis)

Nilai-nilai pada output dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = 17,352 + 0,222 X_1 + 0,774 X_2$$

Konstanta (α) sebesar 16,524, maka besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Mark and Spencer Kota Kasablanka Jakarta Selatan sebesar 17,352. Apabila setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak (X_1) satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,222 dan apabila peningkatan pada Pengetahuan Perpajakan (X_2) satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebanyak 0,774.

Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai thitung sebesar 0,637 dengan taraf signifikan sebesar 0,005. Diketahui bahwa nilai thitung $>$ ttabel ($0,637 < 1,708$) dan nilai sig ($0,005 < 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Jadi kesimpulannya KesadaranWajib Pajak tidak ada pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Perpajakan menunjukkan nilai thitung sebesar 3,125 dengan taraf signifikan sebesar 0,005. Diketahui bahwa nilai thitung $>$ ttabel ($3,125 > 1,708$) dan nilai sig ($0,005 < 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Jadi kesimpulannya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh parsial signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian F statistik menunjukkan nilai Fhitung yaitu 24,175 besar dari Ftabel yaitu 2,07 dan memiliki nilai signifikan masing-masing 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,10. Hal ini berarti pengujian simultan menunjukkan bahwa H_3 diterima. Maka dapat disimpulkan antara Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan strategi peningkatan pengetahuan para Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selain Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan juga merupakan unsur yang sangat penting untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan bertambahnya Kesadaran Wajib Pajak, seharusnya Kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Dengan upaya-upaya ini, maka dapat dipastikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat secara signifikan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kesadaran merupakan unsur dari diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu persepsi Wajib Pajak, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, dan kondisi keuangan Wajib Pajak. Dari tabel terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai thitung sebesar 0,637 dengan taraf signifikan sebesar 0,005. Diketahui bahwa nilai thitung $>$ ttabel ($0,637 < 1,708$) dan nilai sig ($0,005 > 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Jadi kesimpulannya Kesadaran Wajib Pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak yaitu harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dari tabel terlihat bahwa pengujian hipotesis Pengetahuan Perpajakan menunjukkan nilai thitung sebesar 3,125 dengan taraf signifikan sebesar 0,005. Diketahui bahwa nilai thitung $>$ ttabel ($3,125 > 1,708$) dan nilai sig ($0,005 < 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Jadi kesimpulannya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh parsial signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai thitung sebesar 0,637 dengan taraf signifikan sebesar 0,005. Diketahui bahwa nilai thitung > ttabel ($0,637 < 1,708$) dan nilai sig ($0,005 > 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.

Berdasarkan pengujian hipotesis Pengetahuan Perpajakan menunjukkan nilai thitung sebesar 3,125 dengan taraf signifikan sebesar 0,005. Diketahui bahwa nilai thitung > ttabel ($3,125 > 1,708$) dan nilai sig ($0,005 < 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian F statistik menunjukkan nilai F hitung yaitu 24,175 besar dari Ftabel yaitu 2,07 dan memiliki nilai signifikan masing-masing 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,10. Hal ini pengujian simultan menunjukkan bahwa H3 diterima.

Berdasarkan rekapitulasi tentang kesadaran Wajib Pajak nilai terendah tanggapan responden yaitu mengenai Kualitas pelayanan aparat wajib sudah baik yaitu sebesar 3,74 untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan harus dilakukan adalah melayani lebih baik lagi Wajib Pajak yang masih belum paham dan mengerti sistematika perpajakan.

Berdasarkan rekapitulasi tentang pengetahuan perpajakan nilai terendah tanggapan responden yaitu mengenai Wajib Pajak menghitung sendiri pajaknya yaitu sebesar 3,66 untuk meningkatkan pelaporan Wajib Pajak, fiskus mengadakan edukasi terkait pelaporan Wajib Pajak agar edukasi tersebut dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang perhitungan dan pelaporan perpajakan.

Berdasarkan rekapitulasi tentang kepatuhan Wajib Pajak nilai terendah tanggapan responden yaitu mengenai dokumen yang diperlukan untuk melaporkan SPT sangat mudah yaitu sebesar 3,92 untuk meningkatkan pelaporan SPT sebaiknya pihak DJP lebih mempermudah kembali terutama dalam mempersiapkan dokumen pelaporan agar Wajib Pajak merasa terbantu dan cepat dalam pelaporan pajak dengan dokumen yang mudah.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atau penghargaan pada narasumber di PT. Marks and Spencer Kota Kasablanka dan semua pihak yang mendukung dan membantu tulisan ini sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 10(2), 43-56.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.

- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Bisnis.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(8).
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.